



## PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepr

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat/tanggal lahir : Jepara, 03-10-1985, Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SLTP, Alamat Desa XXXXX, Rt.010, /Rw.04, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Eko Jatmiko,SH.** adalah Advokat, yang beralamat di Jalan Lingkar Pecangaan, Desa Pulodarat, RT.15, RW.02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2024, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal **02 September** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal **02 September 2024** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Santi Kustianingseh dan kemudian dikaruniai anak pertama bernama **XXXXX**, lahir pada 29-11-2008/ umur 15 tahun dan 7 bulan dan Naylun Nabhan Nur bin Nor Sholikin, lahir 12-11-2016;

Halaman 1, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa istri Pemohon bernama Santi Kustianinsih telah meninggal pada tahun 2023;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut telah memiliki seorang pacar bernama XXXXX, mereka saling mencintai dan keduanya telah berkeinginan menikah dengan calonnya dengan kemauan dan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon dengan Orang tua Willy Adi Permana (calon besan) telah bersepakat untuk menikahkan mereka yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 16 September 2024, maka Pemohon mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kab. Jepara, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka pengajuan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kab. Jepara dengan alasan calon istri belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa jalan terbaik adalah secepatnya menikahkan mereka, maka Pemohon dengan calon besan telah berkomitmen untuk menikahkan mereka secara resmi, maka Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Nikah / Kawin ke Pengadilan Agama Jepara atas nama :

**Calon Istri** bernama : XXXXX, lahir 29-11-2008/ 15 tahun dan 10 bulan, NIK. XXXXX, agama Islam, WNI, pendidikan Mts, beralamat di Desa XXXXX Rt.010 Rw. 04, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

**Calon Suami** bernama XXXXX, lahir 25 -07-2002/ umur 22 tahun, NIK. XXXXX, WNI, Islam, Pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, beralamat di Desa XXXXX Rt.03 Rw.06, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara

**Nama Ayah calon Suami** yaitu :

XXXXX, NIK. XXXXX, lahir di Jepara, tanggal 28-08-1974, agama Islam, WNI, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Desa XXXXX Rt.03 Rw. 06, Kec. XXXXX, Kab. Jepara;

**Nama Ibu Calon Suami** yaitu

XXXXX, NIK. XXXXX, lahir di Jepara, tanggal 11-01-1978, agama Islam, WNI, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Desa XXXXX Rt.03 Rw. 06, Kec. XXXXX, Kab. Jepara;

Halaman 2, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara calon Istri maupun Calon suami saling mencintai, dan setuju untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan darah atau persesuan (mahrom) dengan calonnya, atau tidak ada larangan nikah secara Sar'i bagi anak Pemohon dengan calon suaminya;
7. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami (besan) telah membuat surat pernyataan bahwa ikut untuk bertanggung jawab dan berkomitmen terkait masalah Ekonomi, Social, Kesehatan dan Pendidikan, setelah terjadi pernikahan antara anak Pemohon bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX;
8. Bahwa melihat hubungan mereka yang amat serius dan para calon bersikeras meminta untuk dinikahkan, maka sebagai orang Pemohon berkewajiban untuk segera menikahkan sehingga dapat menghindari kemaksiatan/ dosa, dan keinginan Pemohon adalah segera menikahkan mereka, maka Pemohon sangat memohon agar Pengadilan Agama Jepara mengabulkan permohonan ini, dan para Pemohon bersedia membayar biaya dalam perkara ini .

Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan penetapan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan memberikan dispensasi/ ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anak bernama XXXXX dengan calon suami bernama XXXXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
- 3) Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum.

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

Halaman 3, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon bernama XXXXX yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX sudah berpacaran serta sudah sering berdua dan sudah melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXXXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa XXXXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX sudah siap untuk menikah dengan XXXXX dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX sudah berpacaran serta sudah sering berdua dan sudah melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena XXXXX menyukai XXXXX;
- Bahwa XXXXX berstatus **belum pernah menikah**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;

Halaman 4, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Yang cukup;
- Bahwa XXXXX bersungguh-sungguh ingin menikah dengan XXXXX berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. **Fotokopi** Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tertanggal 30 Agustus 2024 telah bermeterai cukup dan telah dinazzege (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara tertanggal 24 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jepara, tanggal 02 Desember 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, tanggal 02 Juli 2008, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Jepara, tanggal 22 Desember 2009, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXX dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium, an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas XXXXX I, tanggal 30 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Halaman 5, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Asli** Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 30 Agustus 2024, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.7);

## B. Saksi

1. **XXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 02 RW. 01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten **Jepara**;

Saksi adalah kakak Pemohon Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran serta sudah sering berdua-an dan sudah melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta Swasta dengan penghasilan Yang cukup;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus **belum pernah menikah/jejaka dan perawan**;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **XXXXXX**, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 03 RW. 06 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah paman calon suami anak Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran serta sudah sering berdua-an dan sudah melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta Swasta dengan penghasilan Yang cukup yang insya Allah cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya **berstatus belum pernah menikah/perawan dan jejak**;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Halaman 7, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 15 tahun 7003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon yang bernama XXXXX ingin segera menikah dengan XXXXX, untuk itu Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan XXXXX dengan XXXXX **dan sudah berpacaran serta sudah sering berduaan dan sudah melakukan hubungan suami isteri**;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama XXXXX dan calon suami anak Pemohon bernama XXXXX dan juga kedua orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan

Halaman 8, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXXXX sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXXXX serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d. P.7**) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2**, dan **P.3**, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **Pemohon**, merupakan fotokopi dari **akta autentik** yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal

Halaman 9, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **Pemohon** dan **XXXXXX** terdata sebagai penduduk di RT. 10 RW. 04 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta. bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara pada tanggal 02 Juli 2008. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXXXXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXXX** adalah anak dari Pemohon, yang lahir pada tanggal **29 November 2008** dan saat ini berumur **15 tahun 7 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (Fotokopi Surat Keterangan Dokter beserta lampirannya) atas nama **XXXXXX** dan **XXXXXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXXX** dan **XXXXXX**

Halaman 10, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.7 (Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin)**. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon serta pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal **29 November 2008** dan saat ini berumur **15 tahun 7 bulan**;
- Bahwa XXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami isteri XXXXX dan XXXXX yang lahir pada tanggal **25 Juli 2002** dan saat ini berumur **22 tahun**;
- Bahwa hubungan XXXXX dengan XXXXX sudah terjalin sejak lama dan keduanya **dan sudah berpacaran serta sudah sering berduaan dan sudah melakukan hubungan suami isteri**;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena keduanya suka sama suka dan **tidak ada paksaan** dari pihak manapun;

Halaman 11, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jeptr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX dan XXXXX sama-sama berstatus **berstatus belum pernah menikah/jejaka dan perawan**;
- Bahwa XXXXX **tidak dalam pinangan orang lain**;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta Swasta dengan penghasilan Yang cukup;
- Bahwa orang tua calon pengantin sudah mendatangi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 12, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX adalah atas persetujuan XXXXX, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXXXX dan XXXXX **sudah berpacaran serta sudah sering berduaan dan sudah melakukan hubungan suami isteri**;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat **keduanya ingin segera menikah dan sudah berpacaran serta sudah sering berduaan dan sudah melakukan hubungan suami isteri**, dan Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya **meskipun usia anak Pemohon dan calon suaminya tersebut belum cukup**;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain hal **dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan menghawatirkan**, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

Halaman 13, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepr





" اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب  
اخفهما "

Yang artinya :

***" Apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan "***

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXXXX dan XXXXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXXXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXXXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami anak Pemohon bernama XXXXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXXXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX **untuk menikah dengan XXXXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 H. oleh Drs. Asfuhath sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Ahmad Aanas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Halaman 15, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Asfuhat**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Aanas Rusyadi, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>235.000,-</b>

*(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)*

Halaman 16, Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Jepr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)